



P U T U S A N
No. 2535 K / PDT / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SANTOSA ASIH JAYA, berkedudukan di Jalan Condet Raya Nomor 17, Kramat Jati, Jakarta Timur, diwakili oleh **JAMARDEN SINAGA, MBA.**, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENDRA FANDI CIPTO, SH.**, Legal Staff **PT. Santosa Asih Jaya**, bertempat tinggal di Jalan Tengi No. 61, RT.04 / RW.03, Cipayung, Jakarta Timur ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG

BOJONEGORO dahulu berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 105, Bojonegoro, Jawa Timur, sekarang berkedudukan di Jalan Mastrip No. 70, Bojonegoro, Jawa Timur, diwakili oleh **MULJANTO**, Direktur Utama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**, dan **DJOKO LESMONO**, Direktur Umum **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERY SUHARTINI, SH.**, Pemimpin Sub Divisi Hukum **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur** ;

ROESTAMADJI, SH., dalam jabatannya dahulu sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro, dahulu berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 105, Bojonegoro, Jawa Timur sekarang berkedudukan di Jalan Mastrip No. 70, Bojonegoro, Jawa Timur ;

NJONO DJOJO ASTRO bertempat tinggal di Jalan Prof. RI. Gondo Wardoyo, SH No. 7, Nganjuk, Jawa Timur ;
Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I, II dan III sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak tanggal 10 September 1992 Penggugat adalah nasabah pada Tergugat I dan satu-satunya yang berhak maupun pemilik yang sah atas Rekening Koran sesuai Nomor A/C : 200.03.02 / 1019 yang tercatat pada Tergugat I sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang menghimpun dana masyarakat luas (Bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat sebagai nasabah dan pemegang Rekening A/C Nomor : 200.03.02 / 1019 pada Tergugat I berdasarkan prinsip-prinsip perbankan mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum khususnya mengenai hak-hak yang melekat pada ketentuan kerahasiaan perbankan ;

Bahwa dapat dipahami sesuai asas-asas hukum perbankan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut berarti bahwa Penggugat selaku nasabah memiliki kepastian atas simpanan dana / uang pada Tergugat I, dengan demikian segala perbuatan hukum menyangkut keuangan Penggugat dalam rekening aquo harus pula dikelola atas dasar kepastian, antara lain menyangkut sirkulasi / aliran dana, yakni mutasi / pemindahan buku, penarikan / pencairan uang yang dipercayakan Penggugat kepada Tergugat I ;

Bahwa selama Penggugat terdaftar sebagai nasabah, Tergugat I berada di bawah Pimpinan dan tanggung jawab Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II sebagai Kepala Cabang adalah Pejabat Bank yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan dana masyarakat termasuk Penggugat yang menyimpan dana pada Tergugat I ;

Bahwa dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dipimpin Tergugat II seharusnya Tergugat II bertindak transparan dengan mendasarkan pada aspek-aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ataupun prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana simpanan masyarakat dalam bisnis perbankan, sehingga dana masyarakat memiliki kepastian hukum incasu uang yang tersimpan pada rekening pembukuan keuangan nasabah harus dilindungi sesuai ketentuan kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia ;

Bahwa atas dasar kepercayaan Penggugat pada Tergugat I, sejak awal tujuan Penggugat membuka rekening sesuai Nomor A/C : 200.03.02 / 1019 adalah untuk mempermudah pendanaan proyek yang dikelola PT. Santosa Asih Jaya di wilayah Jawa Timur serta mendukung kelancaran kegiatan usaha Penggugat khususnya dalam pendanaan Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penunjangan Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD Paket H.110 Ponco – Jatirogo yang dikerjakan Penggugat ;

Bahwa terhadap Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penunjangan Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD Paket H.110 Ponco-Jatinegoro, pada tanggal 26 Oktober 1993, antara Penggugat dengan Tergugat III sepakat melakukan perjanjian kerjasama yang bertujuan guna merampungkan / menyelesaikan proyek dimaksud sesuai Akta Nomor 286 tanggal 26 Oktober 1993, dibuat dihadapan J.L. Woworuntu, Notaris di Jakarta (Bukti P-2) ;

Bahwa selanjutnya dalam memperoleh dana untuk penyelesaian sisa pekerjaan Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penunjangan Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD Paket H.110 Ponco-Jatirogo tersebut, sesuai Akta Nomor 287 tanggal 26 Oktober 1993 (Bukti P-3) antara Penggugat dan Tergugat III berkewajiban mengajukan pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri untuk mendanai penyelesaian sisa pekerjaan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab Tergugat III ;

Bahwa untuk tujuan pendanaan sisa proyek yang diserahkan untuk diselesaikan Tergugat III sebagaimana diperjanjikan, pada tanggal 22 Nopember 1993 Tergugat III mengajukan Surat (Bukti P-4) kepada

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang intinya berisi “mengambil alih operasional rekening A / C Nomor : 200.03.02 / 1019 atas nama Penggugat pada Tergugat I dan selanjutnya menguasai dana yang disimpan pada rekening atas nama PT. Santosa Asih Jaya” ;

Bahwa berdasarkan surat yang diajukan Tergugat III kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku Pimpinan Bank, Tergugat II telah dengan sengaja membuka rahasia keuangan Penggugat incasu menyetujui Tergugat III mengoperasikan rekening PT. Santosa Asih Jaya dengan terlebih dahulu melakukan perubahan dan pergantian specimen tanda tangan Penggugat pada rekening Nomor : 200.03.02 / 1019 aquo, untuk tujuan tersebut, terbukti Tergugat II sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang menyetujui perubahan serta penggantian specimen tanda tangan Penggugat pada rekening A / C No. 200.03.02 / 1019 senyatanya telah mengabaikan hak-hak Penggugat ;

Bahwa adanya persetujuan Tergugat II atas permohonan Tergugat III melalui surat Bukti P-4 yang akhirnya Tergugat III dapat mengoperasikan rekening A / C No. 200.03.02 / 1019, adalah sepenuhnya terjadi atas bantuan dan peran Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III melakukan perubahan specimen tanda tangan pada rekening Penggugat ;

Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain incasu Tergugat III untuk mengoperasikan Rekening milik PT. Santosa Asih Jaya, demikian halnya tindakan Tergugat II yang memberikan keterangan, data, persetujuan serta tindakan-tindakan lain yang menyertainya yang bertujuan bagi penggunaan rekening aquo secara melawan hak tidak pernah dikonfirmasi sebelumnya kepada Penggugat ;

Bahwa tidak adanya konfirmasi atas perubahan specimen tanda tangan Penggugat pada rekening aquo, terbukti dari surat Penggugat kepada Tergugat II sebanyak 4 kali (Bukti P-5 a sampai dengan Bukti P-5 d), selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban (Bukti P-6) dengan dalih Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan uang Negara, untuk itu mohon perhatian Pengadilan agar terhadap tindakan Tergugat II aquo sebagai pejabat publik yang tidak mampu melindungi hak-hak nasabahnya, untuk itu dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Tergugat II secara moral dan etika profesi harus dinyatakan tidak cakap bertindak sebagai pejabat bank ;

Bahwa atas tindakan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III yang menyebabkan Rekening A / C No. 200.03.02 / 1019 secara leluasa dioperasikan pihak yang tidak berhak / Tergugat III untuk kepentingan pribadinya maupun pihak lain, dapat diduga adanya tindakan persekongkolan jahat untuk membobol rekening Penggugat pada Tergugat I, sehingga sejumlah dana yang tersimpan pada rekening Penggugat dikuasai dan dinikmati Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak ;

Bahwa terbukti dari rangkaian perbuatan / tindakan nyata yang berawal dari perbuatan merubah dan menggantikan specimen tanda tangan Penggugat oleh Tergugat III atas peran aktif dan bantuan serta dukungan kapasitas Tergugat II untuk itu, sehingga rekening milik Penggugat beralih atas nama Njono Djojo Astro / Tergugat III dengan mengatasnamakan PT. Santosa Asih Jaya, jelas merupakan tindakan yang mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik rekening ;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat III yang mengoperasikan rekening milik Penggugat atas bantuan serta peran aktif Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Tergugat I, jelas menyimpang dari substansi Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat III dalam penyelesaian sisa pekerjaan Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penunjang Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD Paket H.110 Ponco-Jatirogo ;

Bahwa sebagai akibat tindakan persekongkolan Tergugat

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III untuk membobol rekening milik Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka pada tanggal 25 Nopember 1993 Tergugat I telah menolak kliring Bilyet Giro No. BA 000462372 pada Rekening Nomor 200.03.02 / 1019 sebesar Rp 36.860.832,- (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang diajukan Penggugat (Bukti P-7), dengan alasan tanda tangan tidak cocok dengan specimen sesuai Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral (Bukti P-8) yang dikeluarkan Tergugat I ;

Bahwa sejak tahun 1993 sampai tahun 1994 rekening aquo telah dioperasikan Tergugat III, yakni terbukti adanya aliran dana / sirkulasi uang pada rekening selama dikuasai Tergugat III dan selama itu pula Tergugat III telah menarik uang untuk kepentingan pribadinya sesuai Laporan Pembukuan Rekening Koran milik Penggugat pada Tergugat I sebagaimana bukti- bukti P-9 a sampai dengan bukti P-9 j berikut ini :

Saldo Oktober 1993	Rp	596.621,79
- Tanggal 22 Nopember 1993	Rp	97.544.612,00
sejumlah		00
- Tanggal 03 Desember 1993	Rp	79.722.661,00
sejumlah		00
- Tanggal 27 Desember 1993	Rp	90.000.000,00
sejumlah		00
- Tanggal 07 Januari 1994	sejumlah Rp	20.000.000,00
- Tanggal 21 Januari 1994	sejumlah Rp	52.400.000,00
- Tanggal 27 Januari 1994	sejumlah Rp	5.000.000,00
- Tanggal 05 Pebruari 1994	Rp	2.000.000,00
sejumlah		0
- Tanggal 05 Pebruari 1994	Rp	3.000.000,00
sejumlah		0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal	19	Pebruari	1994	Rp	18.800.000,	
sejumlah					00	
- Tanggal	25	Pebruari	1994	Rp	10.000.000,	
sejumlah					00	
- Tanggal	26	Pebruari	1994	Rp	3.000.000,0	
sejumlah					0	
- Tanggal	26	Maret	1994	sejumlah	Rp	12.000.000,
						00
- Tanggal	30	Maret	1994	sejumlah	Rp	458.773.301
						,00
- Tanggal	06	April	1994	sejumlah	Rp	25.000.000,
						00
- Tanggal	09	April	1994	sejumlah	Rp	35.000.000,
						00
- Tanggal	02	Mei	1994	sejumlah	Rp	13.396,00
- Tanggal	01	Juni	1994	sejumlah	Rp	28.977,00
T O T A L					Rp	912.879.586
						,79

Terbilang (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa sesuai aliran dana pada rekening Penggugat yang dioperasionalkan secara melawan hak oleh Tergugat III, dengan posisi saldo keuangan per bulan Nopember 1993 sampai dengan Juni 1994 yang tersimpan dalam Rekening Koran Nomor : 200.03.02 / 1019 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang berjumlah Rp 912.879.568,79 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) yang terbukti dikuasai tanpa hak bersama-sama oleh Tergugat II dan Tergugat III melalui Lembaga Keuangan Bank incasu Tergugat I, adalah hak Penggugat / PT. Santosa Asih Jaya ;

Bahwa dari peristiwa aquo terbukti tidak adanya pengawasan yang konkrit dari Tergugat II dalam fungsinya

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pimpinan BPD Jatim Cabang Bojonegoro, bahkan Tergugat II telah turut serta membantu Tergugat III untuk merubah contoh specimen tanda tangan Penggugat tanpa melalui prosedur hukum perbankan sebagai dasar Tergugat III menikmati uang milik Penggugat ;

Bahwa sesuai uraian, fakta hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan kepada Penggugat atas perbuatan para Penggugat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap perbuatan Para Tergugat dimaksud dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), dengan demikian akibat dari perbuatan yang merugikan tersebut jelas mempunyai konsekuensi bagi Para Tergugat harus mempertanggungjawabkannya secara hukum, yakni membayar ganti rugi baik materil maupun moril kepada Penggugat;

Bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat terhadap Para Tergugat haruslah dibayar sekaligus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama / secara tanggung renteng oleh Para Tergugat, karena hal tersebut merupakan akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum ;
Adapun kerugian Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Jumlah kerugian sesuai posisi saldo PT. Santosa Asih Jaya bulan Nopember 1993 sampai dengan Juni 1994 sebesar Rp 912.879.568,79 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ditambah dengan bunga bank sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, terhitung sejak terjadinya pembobolan rekening Penggugat sampai perkara ini mempunyai putusan hukum yang pasti ;

Kerugian Immateril :

Bahwa selain kerugian materil, dalam penyelesaian masalah dengan Para Tergugat, Penggugat juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian Immateril, khususnya menyangkut bonafiditas sebagai pengusaha yang kredibel dengan adanya perkara ini secara moral berdampak pada terganggunya hubungan dengan mitra bisnis, tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun namun tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dari tanggungjawabnya atas kewajiban pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat, dan untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Para Tergugat, yang perincian sementara milik masing-masing Tergugat adalah sebagai berikut :

Milik Tergugat I :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum di Jalan Mastrip No. 70 Bojonegoro, Jawa Timur ;

Milik Tergugat II :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Panglima Sudirman No. 285, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur ;

Milik Tergugat III :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Prof. Ir. Gondowardoyo, SH No. 7, Nganjuk, Jawa Timur ;

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Barito I No. 2, Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk, Jawa Timur ;
Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang otentik dan berdasarkan alasan hukum yang sah, sehingga jelas memenuhi unsur- unsur dari Pasal 180 ayat 1 HIR, oleh karena layak apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas bangunan beserta seluruh barang- barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya masing- masing milik Tergugat I, II dan III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, yaitu :

Milik Tergugat I :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang- barang bergerak maupun barang- barang tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum di Jalan Mastrip No. 70 Bojonegoro, Jawa Timur ;

Milik Tergugat II :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang- barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Panglima Sudirman No. 285, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur ;

Milik Tergugat III :

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang- barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Prof. IR. Gondowardoya, SH No. 7, Nganjuk, Jawa Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di atasnya yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Barito I No. 2, Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk, Jawa Timur ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 adalah milik PT. Santosa Asih Jaya ;

Menyatakan sejumlah dana yang tersimpan pada rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 sesuai aliran dana / sirkulasi uang pada rekening milik Penggugat yang dicairkan oleh Tergugat III berdasarkan catatan pembukuan rekening koran milik Penggugat pada Tergugat I sebagaimana bukti-bukti P-9 a sampai dengan Bukti P-9 j berikut :

Saldo Oktober 1993	Rp	596.621,79
- Tanggal 22 Nopember 1993	Rp	97.544.612,00
- Tanggal 03 Desember 1993	Rp	79.722.661,00
- Tanggal 27 Desember 1993	Rp	90.000.000,00
- Tanggal 07 Januari 1994	Rp	20.000.000,00
- Tanggal 21 Januari 1994	Rp	52.400.000,00
- Tanggal 27 Januari 1994	Rp	5.000.000,00
- Tanggal 05 Pebruari 1994	Rp	2.000.000,00
- Tanggal 05 Pebruari 1994	Rp	3.000.000,00
- Tanggal 19 Pebruari 1994	Rp	18.800.000,00
- Tanggal 25 Pebruari 1994	Rp	10.000.000,00

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



sejumlah	00
- Tanggal 26 Pebruari 1994 Rp 3.000.000,0	
sejumlah	0
- Tanggal 26 Maret 1994 sejumlah Rp 12.000.000,	
	00
- Tanggal 30 Maret 1994 sejumlah Rp 458.773.301	
	,00
- Tanggal 06 April 1994 sejumlah Rp 25.000.000,	
	00
- Tanggal 09 April 1994 sejumlah Rp 35.000.000,	
	00
- Tanggal 02 Mei 1994 sejumlah Rp 13.396,00	
- Tanggal 01 Juni 1994 sejumlah Rp 28.977,00	
T O T A L	Rp 912.879.586
	,79

Terbilang (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar sekaligus dan seketika kerugian kepada Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Jumlah kerugian sesuai posisi saldo PT. Santosa Asih Jaya per Juni 1994 sebesar Rp 912.879.568,79 (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ditambah dengan bunga bank sebesar 7% per tahun, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhitung sejak terjadinya pembobolan rekening Penggugat sampai adanya putusan hukum yang pasti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateril :

Nilai yang tidak dapat diukur dengan apapun namun tak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad) ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I menyangkal dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas- tegas ;

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri di Bojonegoro. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Saut Marasal Hasibuan selaku Direktur Utama PT. Santosa Asih Jaya (Penggugat) dengan Njono Djojo Astro (Tergugat III) yang dibuat dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta pada tanggal 26-10-1993 dengan Nomor 286 Pasal 12 telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat III untuk menunjuk Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai tempat untuk memeriksa perkara berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat III yang selengkapnya tertulis : "Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat tinggal yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk Jawa Timur". Walaupun Tergugat I tidak berstatus sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut, namun Tergugat I merupakan pihak terafiliasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak menerima gugatan

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Niet Onvankelijk / NO) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Drs. Saut Marasal Hasibuan selaku Direktur Utama PT. Santosa Asih Jaya (Penggugat) dengan Njono Djojo Astro (Tergugat III) yang dibuat dihadapan John Leonard Woworuntu, Notaris di Jakarta pada tanggal 26-10-1993 dengan Nomor 286 Pasal 12 disebutkan bahwa "Tentang hal ini dan segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat tinggal yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk Jawa Timur" ;

Bahwa menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Akta Notaris tersebut di atas, telah disepakati bersama bahwa manakala terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat III yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak Akta Nomor 286 tersebut di atas, memilih / menunjuk Pengadilan Negeri Nganjuk yang berhak memeriksa ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Bojonegoro berkenan memutuskan : Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Bojonegoro tidak berwenang untuk mengadili perkara / gugatan tersebut dan tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijk / NO) serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta No. 286 tanggal 26 Oktober 1993 dibuat dihadapan John Leonard Wawotuntu, Notaris di Jakarta, isi pokok dalam Pasal ini adalah : dengan apapun alasannya pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) tidak berhak mengambil / menarik atau mentransfer semua atau sebagian sisa dana / termin atas proyek tersebut diatas (bukti PR.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Bahwa dalam kenyataannya, pada tanggal 22 Nopember 1993 Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membobol / menarik / mengambil / mentransfer dana dari Pemimpin Bagian Proyek Rehab / Pemel dan Penunjang Jalan dan Jembatan Wilayah Bojonegoro, sebesar Rp 65.086.820,00 (enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) melalui fasilitas rekening PT. Santosa Asih Jaya Nomor 200.03.02 / 1019 pada Bank BPD Jatim Cabang Bojonegoro (bukti PR.6) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta No. 286 tanggal 26 Oktober 1993 dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, isi pokok dalam Pasal ini adalah : Pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan imbalan kepada Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) sebagai Penanggung Jawab yang melanjutkan penyelesaian pekerjaan proyek (bukti PR.1) ;

Bahwa dalam kenyataannya, setelah Penggugat Rekonvensi sudah menyelesaikan tugas dan kewajibannya melanjutkan melaksanakan penyelesaian pekerjaan Proyek Rehab / Pemel dan Penunjang Jalan dan Jembatan bantuan IBRD paket H.110 Ponco – Jatirogo sampai selesai 100% hingga F.H.O diterima baik oleh Direksi pemberi pekerjaan sesuai Berita Acara F.H.O. No. 02 / BA / II- A / BN / V / 1994 tanggal 19 Mei 1994 (bukti PR.8), hingga kini imbalan sebagai jerih payah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum dibayar sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi, yang demikian itu Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta No. 286 tanggal 26 Oktober 1993 dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, isi pokok dalam Pasal ini adalah : Semua hutang / tanggungan pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) kepada pihak

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama (Tergugat Rekonvensi) (bukti PR.1) ;

Bahwa dalam kenyataannya : dengan dalih untuk kelancaran, Tergugat Rekonvensi bersama kelompoknya telah melakukan penekanan pada pihak Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi diharuskan untuk sementara waktu mau membantu dulu membayar hutangnya Tergugat Rekonvensi pada pihak ketiga dengan janji pengantiannya akan ditransfer langsung dari kantor Tergugat Rekonvensi Pusat Jakarta, dan dengan terpaksa karena di lapangan pekerjaan proyek selalu diboikot / disabotase oleh kelompok Pihak Tergugat Rekonvensi, maka akhirnya Penggugat Rekonvensi dengan terpaksa benar-benar melaksanakan perintah Tergugat Rekonvensi membayar sebagian hutang-hutang Tergugat Rekonvensi baik kewajiban kepada ex karyawan Tergugat Rekonvensi maupun kepada ex mitra-mitra Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 193.264.375,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang demikian itu Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (bukti PR.27) ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi lama-lama memanfaatkan kesempatan sebagai tempat berlindung dari kejaran tagihan hutang pihak ketiga, dan seolah-olah hutang pihak ketiga adalah merupakan kewajiban pihak kedua (Penggugat Rekonvensi), terbukti banyaknya tagihan pihak ketiga kepada Tergugat Rekonvensi dialamatkan melalui Penggugat Rekonvensi, jelas demikian itu suatu perbuatan melawan hukum (bukti PR.29, 30, 31, 32) ;

Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan sebesar Rp 65.086.820,00 ditambah (+) Rp 150.000.000,00 ditambah (+) Rp 193.264.375,00 sama dengan (=) Rp 408.351.195,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), jelas yang demikian itu Tergugat Rekonvensi nyata-nyata melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan inkar janji (wanprestasi) dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;

Bahwa disamping kerugian-kerugian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga dirugikan nama baiknya oleh Tergugat Rekonvensi adanya pengaduan perkara pidana ke Polda Jatim dan seterusnya hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : B-296 / P.5.15 / Epo.1 / 01 / 07 / 96 tertanggal 01 Juli 1996 (bukti PR.29) ;

Bahwa teror lewat pemberitaan di maas media secara terus menerus sejak proses perkara di Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, hingga sidang gugatan Praperadilan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), melawan Kejaksaan Negeri Bojonegoro (Termohon) di Pengadilan Negeri Bojonegoro, seluruh isi dalam pemberitaan sangat menonjol nuansa teror ;

Bahwa secara moral, Penggugat Rekonvensi nama baiknya telah dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi, baik di mata masyarakat maupun di mata para mitra bisnisnya, tenaganya terkuras harus konsentrasi pada urusan hukum yang cukup menyita waktu dan pikiran, semua anggota keluarga termakimaki dan tersudut atas ulah perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi memang sulit dinilai dengan uang, akan tetapi kerugian immateril Penggugat Rekonvensi apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

Bahwa dengan demikian, layak kiranya dan sangat tepat apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh kerugian-kerugian sebagaimana uraian tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :

Kerugian materil sebesar Rp 408.351.195,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ditambah bunga setiap bulan 5% terhitung sejak tanggal Berita Acara F.H.O.

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 1994 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Kerugian immateril suatu nilai yang tidak dapat diukur dengan apapun tetapi bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi tidak menghindar dari tanggung jawabnya atas seluruh kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, untuk menjamin, maka Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang dikenal dengan Jalan Condet Raya Nomor 17, Kramat Jati, Jakarta Timur dan seluruh asset lainnya milik PT. Santosa Asih Jaya yang berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. tanggal 30 Januari 1976 Nomor 9 dan Tambahannya Nomor 71, dan tanggal 11 Agustus 1980 Nomor 65 Tambahan Nomor 613, dan tanggal 29 Mei 1984 Nomor 43 Tambahan Nomor 541, dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal 19 Agustus 1987 Nomor 283, saat ini beralamat dan berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 17 Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Bahwa selanjutnya apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar seluruh kerugian kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat III) sebagaimana angka dalam uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memerintahkan kepada juru lelang untuk melakukan pelelangan di depan umum atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang diletakkan sita jaminan tersebut di atas, dan atas hasil lelang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi hingga lunas ;

Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, maka patut kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memeriksa perkara ini juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sehari kelambatan, apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan Pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

Bahwa rekonvensi ini adalah didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan yang sah menurut hukum, maka mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu kendatipun Tergugat Rekonvensi mengajukan perlawanan berupa verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang dikenal dengan Jalan Condet Raya Nomor 17 Kramat Jati, Jakarta Timur dan milik Tergugat Rekonvensi lainnya, yaitu seluruh asset PT. Santosa Asih Jaya yang saat ini beralamat dan berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 17 Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Akta Perjanjian Kerjasama No. 286 tanggal 26 Oktober 1993 dan Akta Kuasa Direksi No. 287 tanggal 26 Oktober 1993 semua dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh kerugian-kerugian kepada

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Kerugian materil sebesar Rp 408.351.195,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ditambah bunga setiap bulan 5% terhitung sejak tanggal Berita Acara F.H.O. tanggal 19 Mei 1994 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Kerugian immateril suatu nilai yang tidak dapat diukur dengan apapun tetapi bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

Memerintahkan kepada Juru Lelang untuk melakukan pelelangan di depan umum atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang diletakan sisa jaminan tersebut di atas dan atas hasil pelelangan dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 408.351.195,00 (empat ratus delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ditambah bunga setiap bulannya 5% terhitung sejak tanggal Berita Acara F.H.O. 19 Mei 1994 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sehari kelambatan apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan Pengadilan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu kendatipun Tergugat Rekonvensi mengajukan perlawanan berupa verset, banding maupun kasasi ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13 / Pdt.G / 2003 / PN.BJN tanggal 23 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI ;

I.1 DALAM PROVISI ;

Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat ;

I.2 DALAM POKOK PERKARA ;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan bahwa rekening A / C No. 200.03.02 / 1019 adalah milik PT. Santosa Asih Jaya dengan speciment tandatangan Njono Jojo Astro (Tergugat III) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 593 / PDT / 2004 / PT.SBY tanggal 10 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 13 / Pdt.G / 2003 / PN.BJN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I / Terbanding I yang pada tanggal 07 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat sebagai Pemohon Kasasi, (melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2010) diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 April 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II / Terbanding II yang pada tanggal 16 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat sebagai Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 593 / PDT / 2004 / PT.SBY, tanggal 10 Mei 2005 karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak ada mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 593 / PDT / 2004 / PT.SBY tertanggal 10 Mei 2005 pada halaman 3 alinea terakhir disebutkan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Juli 2003 No. 13 / Pdt.G / 2003 / PN.Bjn., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding”.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan apa yang dijadikan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sebagai dasar pertimbangannya untuk menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) karena dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak ada memuat dasar hukum yang jelas dan pasti untuk dikuatkannya putusan judex facti (Pengadilan Negeri) . Untuk itu Pemohon Kasasi memohon kepada judex facti (Pengadilan Tinggi) yang memeriksa perkara ini untuk menolak dan atau membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk seluruhnya ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) karena putusan judex facti (Pengadilan Negeri) mengandung kontradiksi, sehingga putusan a-quo haruslah dibatalkan, karena tidak sesuai dengan hakekat suatu putusan yang benar, jelas dan baik ;

Adapun dasar Pemohon Kasasi mengatakan bahwa Putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan yang kontradiksi adalah karena Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Tingkat Pertama dalam amar putusannya pada bagian pokok perkara butir b poin 1.2 justru memberikan putusan yang tidak dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (in casu Penggugat), terbukti pada butir b bagian pokok perkara amar putusan a-quo menyatakan dikutib bunyinya :
“Menyatakan bahwa rekening A / C No. 200.03.20 / 1019

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik PT. Santosa Asih Jaya dengan specimen tanda tangan Njono Jojo Astro (Tergugat III)” ;

Oleh karena itu :

Bunyi Amar putusan judex facti (Pengadilan Negeri) terbukti mengandung kekeliruan dan ketidakcermatan yang menimbulkan kontradiksi dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara pokok ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara aquo incasu Bukti P-2 dan P-3 tidak mempunyai hubungan dengan rekening No : 200.03.02 / 1019, apalagi mengatur tentang perubahan specimen tanda tangan rekening a quo, terbukti sesuai fakta hukum bukti P-2 dan bukti P-3 yang tidak memberikan celah hukum bagi tindakan penggunaan rekening PT. Santosa Asih Jaya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Bojonegoro, akan tetapi sesuai Bukti P-3, Kuasa Direksi berhak membuka rekening Penampung Dana Sisa Pekerjaan Proyek Paket H.110 Ponco-Jatirogo pada BPD Jawa Timur Cabang Kediri yang menjadi kewajiban Njono Djojo Astro sebagai Pelaksana / Kontraktor, tidak dipertimbangkannya fakta tersebut oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) pada tingkat banding telah mengakibatkan putusan sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu apa yang disebutkan dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyebutkan “bahwa rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 adalah milik PT. Santosa Asih Jaya dengan specimen tanda tangan Njono Jojo Astro (Termohon Kasasi III)” adalah harus ditolak dan atau dibatalkan ;

Bahwa, pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak sesuai dengan hukum ;

Judex facti (Pengadilan Negeri) tidak secara cermat mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana hubungan hukum keperdataan yang berlaku adalah perjanjian yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, tanpa terkecuali termasuk di dalamnya menyangkut kerahasiaan nasabah maupun prinsip kehati-hatian ;

Dalam lalu lintas perbankan, sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum apabila di satu sisi kepemilikan rekening atas nama Pemohon Kasasi (in casu Penggugat), namun di sisi lain specimen (tanda tangan) atas nama Termohon Kasasi III (in casu Tergugat III), padahal Termohon Kasasi III bukanlah sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan PT. Santosa Asih Jaya (in casu Pemohon Kasasi) ;

Oleh karena itu, terhadap bukti-bukti kepemilikan rekening yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (in casu Penggugat) secara nyata-nyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa apabila dicermati secara mendalam pertimbangan hukum putusan aquo, maka diperoleh suatu fakta yang tidak disangkal kebenarannya bahwa :

“Judex facti (Pengadilan Negeri) maupun judex facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan fakta kebenaran formil yang nyata-nyata terbukti, bahwa Termohon Kasasi III bukan sebagai pemilik yang sah atas rekening A/C No. 200.03.02 / 1019, namun mengapa menguasai dana yang ada di dalam rekening tersebut?” ;

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah sepatutnya ditolak dan atau dibatalkan, karena tidak secara tepat dan cermat menilai pembuktian formil

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana asas yang dianut secara tegas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku positif di Indonesia ;

Selain itu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah secara sengaja merusak sendi- sendi hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan jalan mengabaikan alat bukti surat yang menyangkut kepemilikan atas rekening yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a-quo, untuk itu putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah sepatutnya ditolak atau dibatalkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) karena telah keliru dalam penerapan hukum sebagai berikut :

Bahwa, pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah penerapan hukum, sehingga tidak menilai dengan tepat dan benar fakta- fakta, bukti- bukti maupun hal- hal yang menjadi pokok sengketa para pihak dalam perkara a-quo ;

Untuk lebih jelasnya dikutip pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 79 paragraf terakhir sampai dengan halaman 80 paragraf kesatu yang berbunyi (dikutip) :

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkaji isi dari kedua Akta tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya bermaksud untuk menyelesaikan pekerjaan proyek Paket H-110 Ponco-Jatirogo, yang sudah tidak mampu diselesaikan oleh Penggugat, lalu diserahkan kepada Tergugat III. Oleh karena itu secara hukum, Tergugat III berhak untuk mengelola dana proyek tersebut dalam rekening A / C No. 200.03.02 / 1019 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro karena memang diperuntukkan untuk menampung transfer dana proyek paket H.110 Ponco-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirogo, dalam hal ini pula mendapat landasan hukum dari Akta No. 286 dan No. 287 ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1339 BW suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang meskipun dalam Perjanjian Kerjasama dan Pemberian Kuasa Direksi (Bukti P-2 dan P-3) tidak dengan tegas dinyatakan boleh merubah specimen tanda tangan Penggugat dalam rekening A / C No. 200.03.02 / 1019, tetapi karena rekening tersebut khusus untuk menampung dana pelaksana proyek paket H.110 tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat III berhak atas pengelolaan rekening tersebut” ;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum sebagaimana bunyi kutipan di atas, adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum, khususnya menilai beban pembuktian yang diajukan para pihak, karena :

Berdasarkan isi yang terkandung dalam Akta Nomor : 287 tertanggal 26 Oktober 1993 yang dibuat dihadapan John Leonard Waworuntu, SH., Notaris di Jakarta, tidak terdapat suatu hal yang memuat secara limitatif atau tegas tentang adanya hak dan atau kewenangan Termohon Kasasi III (in casu Djono Jojo Astro) untuk melakukan perbuatan hukum berupa melakukan perubahan tanda tangan (speciment) rekening atas nama Pemohon Kasasi (in cacu PT. Santosa Asih Jaya) ;

Oleh karena itu :

Segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan perubahan specimen (Tanda Tangan) rekening atas nama Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dengan bantuan Termohon Kasasi II selaku Kepala Cabang pada Termohon Kasasi I, adalah tidak sah secara hukum, demikian juga segala akibat hukum yang timbul karenanya ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anehnya lagi :

Bagaimana mungkin *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan *a-quo* menyatakan bahwa rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya), namun *speciment* atas nama terkasi III (Njono Djojo Sastro)?

Seharusnya :

Penguasaan rekening hak milik nasabah hanya dapat dijalankan oleh nasabah itu sendiri, kecuali nasabah tersebut memberikan kuasa kepada pihak lainnya untuk melakukan pengelolaan. Lagipula, jika merujuk pada pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1975 KUHPerdata, maka jelas-jelas tindakan Termohon Kasasi yang menguasai dana yang ada dalam rekening tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi mengutip pula isi Akta No. 287 tertanggal 16 Oktober 1993 yang dijadikan dasar hukum oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) untuk membenarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, sebagai berikut :

“... Menerima seluruh pembayaran atau termin dari Pemimpin Bagian Proyek atau Pekerjaan tersebut melalui bank yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa, yaitu Bank Pembangunan Daerah, Jawa Timur Cabang Kediri untuk keperluan itu Penerima Kuasa berhak menandatangani *speciment*, *cheque*, *bilyet giro* dan *kwitansi-kwitansi* serta menyerahkan bukti- bukti atau surat- surat yang ada kaitannya dengan penerimaan / pembayaran tersebut di atas, menghadap pejabat-pejabat yang berwenang ataupun pihak ketiga yang ada hubungannya dengan proyek tersebut,... dan seterusnya” ;

Sehingga :

Sangat jelas sekali, berdasarkan bunyi ketentuan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 287 tanggal 16 Oktober 1993 di atas, sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan Termohon Kasasi III untuk melakukan perubahan dan atau penggantian terhadap specimen rekening milik Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) ;

Oleh karena itu :

Judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dalam memahami esensi Pemberian Kuasa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Akta No. 287 tanggal 16 Oktober 1993 di atas, bahkan judex facti (Pengadilan Negeri) telah melampaui kewenangannya karena mempertimbangkan bahwa dana yang ada dalam rekening milik Pemohon Kasasi dianggap sebagai hak dari Termohon Kasasi III ;

Ironisnya lagi :

Judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum selanjutnya justru membenarkan pula secara hukum mengenai tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi II yang secara diam-diam melakukan penggantian specimen tanda tangan rekening milik Pemohon Kasasi, dengan menyatakan :

"Menimbang, bahwa jika ditinjau dari segi kemanfaatan, pengelolaan rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 oleh Tergugat III dapat dibenarkan karena rekening tersebut terbukti untuk menampung dana proyek paket H.110 Ponco-Jatirogo, sehingga jika dikelola oleh pihak lain, Negara dapat dirugikan dan proyek tidak dapat diselesaikan" ; (Vide halaman 90 paragraf 2 putusan a-quo ;

Oleh karena itu judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menerapkan hukum dan menilai alat bukti, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku pemilik sah rekening yang menjadi pokok sengketa ;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali, Pemahaman

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis mengenai pengistilahan dan ruang lingkup Hak Pengelolaan Rekening ;

Untuk lebih jelasnya dikutip definisi asal kata pengelolaan dengan kata menguasai, menurut Kamus Umum bahasa Indonesia Terbitan Balai Pustaka 1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan sebagai berikut :

Pengelolaan adalah : sebagai proses, cara, perbuatan mengelola proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain ;

Sedangkan bentuk verbal dari pengelolaan adalah kelola, mengelola yang diartikan sebagai : 1) mengendalikan, menyelenggarakan ; 2) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya) ; menjalankan (vide, halaman 471 Kamus Umum Bahasa Indonesia) ;

Jadi berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak yang bertujuan menyelenggarakan suatu urusan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh orang lain yang dalam hal ini si pemberi kuasa ;

Namun Faktanya :

Berdasarkan bukti- bukti dan keterangan saksi yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa Termohon Kasasi III bukan saja mengelola rekening milik Pemohon Kasasi, melainkan menguasai rekening dan dana yang tersimpan di dalamnya, terbukti Pemohon Kasasi selaku pemilik rekening sama sekali tidak bisa lagi mengambil dan atau memperoleh informasi dan atau mengoperasikan rekening miliknya tersebut ;

Bahkan :

Sebagaimana dalam putusan a-quo, secara jelas- jelas judex facti (Pengadilan Negeri) juga mempertimbangkan bahwa rekening atas nama Pemohon Kasasi yang ada pada Termohon Kasasi I telah dirubah speciment- nya menjadi atas nama Termohon Kasasi III dengan bantuan Termohon Kasasi II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga diakui secara tegas- tegas oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III di dalam dalil- dalil jawabannya ;

Dengan demikian :

Pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang membenarkan perubahan specimen tanda tangan rekening atas nama Pemohon Kasasi menjadi atas nama Termohon Kasasi III adalah didasarkan pada pertimbangan yang salah penerapan hukum sehingga putusan a-quo sudah seharusnya dibatalkan atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 80 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 81 Paragraf kesatu yang berbunyi, dikutip :

"Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat I, III sisa dana yang ada di rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama PT. Santosa Asih Jaya per 30 Oktober 1993 saldo akhir Rp 596.621,79.. Dalil Tergugat ini didukung oleh bukti surat bertanda TI- 1, TIII- 9, P-9a, yang berupa rekening Koran atas nama PT. Santosa Asih Jaya A/C No. 200.03.02 / 1019 yang menyebutkan bahwa saldo bulan Oktober 1993 adalah sebesar Rp 596.621,79. Pada tanggal 22 Nopember 1993 terjadi perubahan Specimen tanda tangan Penggugat menjadi atas nama Tergugat III pada rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 sehingga sejak saat itu rekening tersebut berada di bawah pengelolaan Tergugat III, selaku kuasa Direksi PT. Santosa Asih Jaya di mana sesuai bukti para Tergugat yang berupa Nota kredit, rekening tersebut lalu mendapat setoran dana dari Tergugat III (CV Joyo Technical,) Biro Keuangan Jawa Timur, dan KPKN sejak tanggal 22 Nopember 1993 sampai dengan April 1994 sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada sama

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali aliran dana yang berasal dari Penggugat ;
Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Penggugat bertanda P-9a sampai dengan P-9j, yang berupa R\$kening Koran, hanya membuktikan posisi keuangan dalam rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama PT. Santosa Asih Jaya, tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut milik Penggugat karena seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa sejak tanggal 22 Nopember 1993 sampai dengan bulan April 1994 aliran dana yang masuk ke rekening tersebut berasal dari Tergugat III, Biro Keuangan Jawa Timur dan KPKN, penyetoran bulan Mei, Juni 1994 adalah jasa giro, sedangkan saldo sebelumnya per 30 Oktober 1993 adalah sebesar Rp 596.661,79” ;

Adapun alasan Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 80 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 81 Paragraf kesatu karena pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 80 Paragraf terakhir sampai dengan halaman 81 Paragraf kesatu seperti apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan secara panjang lebar di dalam gugatan maupun dalam memori bandingnya dan sejak semula maksud dan tujuan pembukaan rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) adalah untuk mempermudah pendanaan proyek yang dikelola Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) di wilayah Jawa Timur serta mendukung kelancaran kegiatan usaha Pemohon Kasasi khususnya pendanaan Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan Penunjang Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD paket H.110 Ponco-Jatirogo yang dikerjakan Pemohon Kasasi (in casu Penggugat) ;

Dengan Kata Lain :

Pembukaan rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) pada Termohon Kasasi I (in casu Bank Pembangunan Daerah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan diperuntukkan untuk dikuasai oleh Termohon Kasasi III (in casu Djono Djojo Astro), meskipun secara hukum adanya kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III ;

Jadi segala perbuatan hukum yang timbul karenanya, mutlak adalah menjadi hak dan tanggung jawab Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya), bukan hak dan tanggung jawab Termohon Kasasi III (in casu Djono Jojo Astro), apalagi sampai menguasai dana yang ada di dalam rekening tersebut ;

Oleh karena itu sangat keliru apabila putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) apabila mempertimbangkan bahwa dana yang ada dalam rekening Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) berasal dari dan milik Termohon Kasasi III (in casu Djono Djojo Astro) ;

Padahal :

Andaikanpun Quod Non, dana yang ada dalam rekening Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) berasal dari Termohon Kasasi III (in casu Djono Djojo Astro), hal yang demikian pun tidaklah menjadi alasan bagi Termohon Kasasi untuk menguasai rekening milik Pemohon Kasasi, mengingat dana yang ada dalam rekening milik Pemohon Kasasi dimaksudkan untuk mendanai proyek Pemohon Kasasi, di mana Termohon Kasasi III berdasarkan kesepakatan semula hanya berkewajiban untuk menyediakan dana demi kelancaran proyek Pemohon Kasasi ;

Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana Akta No. 286 tanggal 26 Oktober 1993 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III secara tegas-tegas disepakati bahwa : "Termohon Kasasi III (Tergugat III) berkewajiban mengajukan pinjaman kredit Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri untuk mendanai penyelesaian sisa pekerjaan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi III (in casu Tergugat III)" ;

Oleh karenanya :

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang ada dalam rekening Pemohon Kasasi (PT. Santosa Asih Jaya) adalah dana proyek, bukan dana milik pihak ketiga manapun termasuk bukan milik Termohon Kasasi III (Djono Djojo Astro) ;

Sehingga :

Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dalam menilai bukti- bukti sehubungan dengan keabsahan hukum menyangkut kepemilikan rekening dan dana yang tersimpan di dalamnya ;

Namun Faktanya :

Terhadap dana yang ada dalam rekening milik Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi III (in casu Djono Djojo Astro), terbukti Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II mengakui secara tegas dalam dalil jawabannya telah melakukan perubahan specimen tanda tangan rekening milik Pemohon Kasasi secara diam-diam. Bahkan melakukan penarikan dana, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi (in casu PT. Santosa Asih Jaya) ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menolak putusan dan atau membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusan a-quo telah mencampur-adukkan antara sengketa kepemilikan rekening dengan permasalahan penyelesaian proyek yang dikerjakan ;

Fakta Hukum :

Substansi antara sengketa kepemilikan rekening dengan permasalahan proyek yang belum selesai dikerjakan adalah permasalahan hukum yang sangat berbeda, sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam mempertimbangkan permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa ;

Untuk lebih jelasnya, dikutip pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) halaman 77 paragraf kedua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru mempertimbangkan mengenai permasalahan proyek yang belum selesai dikerjakan oleh Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pada halaman 23 dari bukti T I- 2 (TIII- 24), saksi Suyoto Pimpinan Bagian Proyek Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Penunjangan Jalan dan Jembatan Bantuan IBRD Paket H.110 Ponco-Jatirogo yang pengerjaannya mulai tahun 1992 sampai 1993, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pelaksana dari proyek tersebut, tetapi tidak dapat menyelesaikannya, baru selesai lebih kurang 60% lalu macet. Setelah diadakan rapat oleh Pimpinan Proyek, Penggugat menyatakan tidak mampu untuk menyelesaikan proyek tersebut, lalu dicarikan rekanan kerja, yaitu Njono Jojo Astro (Tergugat III) untuk menyelesaikan dan disetujui. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa untuk penyaluran dana proyek, saksi sebagai Pimpinan Bagian Proyek menetapkan, harus melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro tidak boleh melalui bank lain. Menurut saksi dana proyek lebih kurang 60% telah ditarik oleh Penggugat sesuai dengan proyek yang sudah diselesaikan, sisanya belum dicairkan, jika keterangan saksi ini dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh para Tergugat seperti diuraikan di atas, judex facti berpendapat bahwa rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 atas nama PT. Santosa Asih Jaya di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro adalah memang khusus diperuntukkan bagi pendanaan Proyek Paket H.110 Ponco-Jatirogo. Kesimpulan ini diperkuat lagi oleh adanya bukti- bukti, nota- nota kredit yang diajukan oleh Tergugat I, III yang menyatakan adanya setoran uang ke rekening A/C No. 200.03.02 / 1019 yang dilakukan langsung oleh Tergugat III, ada yang melalui CV. Joyo Technical (milik Tergugat III), Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur, maupun oleh KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) (TI- 2, TI- 7, TI- 8, TI- 10, TI- 11, TI- 12, TI- 14,

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI- 15, TI- 16, TI- 17, TI- 18, TI- 20, TI- 22, TI- 23) sesuai dengan bukti- bukti Nota Kredit dan bukti permintaan uang pengiriman uang dalam Negeri dari Tergugat III, penyeteroran mana terjadi dalam kurun waktu tanggal 22 Nopember 1993 sampai dengan bulan April 1994, yaitu setelah terjadi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat III dan setelah perubahan specimen tanda tangan Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, sedangkan penyeteroran pada bulan Mei dan Juni 1994 adalah *Jasa Giro*” ;

Sehingga :

Pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan substansi permasalahan dalam gugatan *a-quo* ;

Bahkan :

Sebagaimana kutipan pertimbangan hukum di atas, *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (in casu Penggugat) selaku pemilik semula proyek yang menjadi dasar / alasan munculnya pembukaan rekening tersebut, sehingga sudah seharusnya putusan tersebut ditolak dan atau dibatalkan ;

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 82 Paragraf kesatu yang menyatakan, dikutip :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti- bukti Penggugat yang lain karena bukti- bukti yang selebihnya berupa nota- nota keberatan, Rekening Koran, yang sebetulnya sudah tercakup dalam pertimbangan di atas, maka judex facti berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dari Tergugat I yang menyetujui permohonan Tergugat III untuk melakukan perubahan / penggantian specimen tanda tangan Penggugat menjadi atas nama Tergugat III, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak, dengan demikian maka petitum gugatan angka 5, harus ditolak” ;

Dengan alasan :

Bahwa, putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah penerapan hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti maupun fakta-fakta hukum sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam gugatan a-quo, sehingga putusan yang demikian adalah putusan yang keliru pertimbangan ;

Bahwa, dasar gugatan a-quo adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi II selaku Pimpinan Cabang pada Termohon Kasasi I (Bank Pembangunan Daerah Surabaya Cabang Kediri) ;

Bahwa, pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yang membuktikan fakta hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, diuraikan kembali perbuatan melawan hukumnya menurut bukti-bukti sebagai berikut :

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan diakui pula secara tegas dalam pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Negeri) bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah rekening A/C No. 200.03.02 / 1019, sebagaimana Vide Bukti P-1 ;

Berdasarkan Vide Bukti P-2 dan P-3 yang secara tegas menyatakan bahwa rekening milik Pemohon Kasasi hanya dikelola oleh Termohon Kasasi III (in casu

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njono Djojo Astro), bukan untuk dimiliki dan atau dikuasai, apalagi sampai melakukan tindakan hukum dengan mengganti specimen rekening tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik asal (in casu Pemohon Kasasi / PT. Santosa Asih Jaya), termasuk menarik dana yang ada di dalamnya ;

Berdasarkan Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-24 secara jelas dan tegas dapat diketahui bahwa rekening milik Pemohon Kasasi telah dikuasai oleh Termohon Kasasi III melalui bantuan Termohon Kasasi II, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat lagi mengoperasikan sendiri rekening miliknya, termasuk dan tanpa terkecuali menarik dana yang ada di dalamnya ;

Namun berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon Kasasi untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi). Akan tetapi jika dicermati pertimbangan hukum putusan *a-quo*, diperoleh suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya sebatas mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III ;

Oleh karena itu :

Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata yang dianut positif di Indonesia, serta nyata- nyata melanggar ketentuan Pasal 30 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sangat beralasan untuk ditolak dan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* telah tepat karena *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu bahwa Rekening Koran Nomor : A/C No. 200.03.02 / 1019 tetap atas nama PT. Santosa Asih Jaya (Penggugat) dengan specimen tanda tangan oleh Njono Jojo Astro (Tergugat III), dengan demikian tidak ada perbuatan yang melawan hukum dari para Tergugat ;

mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-10 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SANTOSA ASIH JAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT . SANTOSA ASIH JAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 22 Desember 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim

K e t u a ,

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

Anggota,

ttd./ **Dr.**



Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	489.000,-
Kasasi ..	±	
Jumlah	Rp	500.000,-

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Soeroso Ono, SH.MH
NIP. 040. 044. 809**

Hal. 41 dari 32 hal. Put. No. 2535
K/PDT/2010